

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PIk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara elektronik, dengan hakim majelis, dalam perkara cerai gugat antara:

**XXX**, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir XXX XXX, XX September XXX, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan XXX, tempat tinggal Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palangka Raya, Domisili Elektronik XXX / [xxxxx@gmail.com](mailto:xxxxx@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada Puji Purnomo, SH. M.H., Sumadi H Jimad, SH dan Senario Sitpu Sitepu, SH Advokat/Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jl. RTA. Milono Km. 3,5 No. 93 Kota Palangka Raya, Alamat Elektronik pujo\_4p@yahoo.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Tanggal 07 Oktober 2024, Nomor : 111/PAN /2024/PA.PIk, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**XXX**, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir XXX, XX September XXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXXXX Tempat kediaman Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palangka Raya, Domisili Elektronik [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.PIk tanggal 1 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.PIk tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2024 dan melakukan *inzage* tanggal 30 Oktober 2024 berdasarkan data aplikasi ecourt tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan data aplikasi ecourt;

Bahwa meskipun Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan panitera tersebut di atas, namun Pemanding mengajukan memori banding susulan pada tanggal 24 Oktober 2024;

yang pada pokoknya memohon agar ;

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 1 Oktober 2024 Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.PIk;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana relas penyerahan memori banding secara elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.PIk namun Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.PIk;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Palangkaraya diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2024 serta telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ditingkat banding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berhak untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap perkara *a quo* untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada Tingkat Pertama, hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, Pembanding hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Terbanding tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan nasehat kepada Pembanding untuk damai / rukun kembali dengan Terbanding, akan tetapi Pembanding tetap pada gugatannya untuk bercerai. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi atas perkara *a quo* tidak terlaksana karena Terbanding tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan elektronik Nomor 384/Pdt.G/2024/PA.PIK tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara sidang, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, memori banding serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*); 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), meskipun dalam pertimbangannya perlu disempurnakan dan tambahan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Pembanding dan keterangan Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya, bahwa alasan Pembanding untuk mengajukan gugatan terhadap Terbanding adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena permasalahan hutang Tergugat yang terlalu tinggi tanpa sepengetahuan Pembanding, sehingga berakhir dengan pisah rumah sejak tanggal 12 September 2024 atau 7 hari sampai perkara ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C angka 1 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa oleh karena pisah rumah antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding belum sampai 6 (enam) bulan sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C angka 1 maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 421/K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 perkara ini tidak memenuhi syarat formil karena Pembanding dengan Terbanding pisahnya baru 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikategorikan cacat formil, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Terbanding tidak hadir dalam persidangan tingkat pertama meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.PIk tanggal 1 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* harus dikuatkan, dengan perbaikan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Busra, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Aries, SH., M.H.** dan **Drs. H. Bisman, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Ibramsyah, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Ttd**

**Drs. Moh. Aries, SH., M.H.**

**Drs. H. Busra, M.H.**

**Ttd**

**Drs. H. Bisman, M.H.I.**

Panitera Sidang,

**Ttd**

**Ibramsyah, S.H.**

Rincian biaya:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00 |

**Jumlah** **Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)